



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT
TENTANG
PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

NOMOR : 48/KA-MoU/XI/2021

NOMOR : 28 Tahun 2021

Pada hari ini Rabu tanggal Delapan bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh satu, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. BENNY RHAMDANI** : Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di Jalan MT. Haryono Kav. 52, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. ANDRI WARMAN** : Bupati Agam, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Agam, berkedudukan di Lubuk Basung, beralamat di Jalan Sudirman Nomor 1 Lubuk Basung, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PARAF PIHAK KESATU

1

PARAF PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Agam yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. bahwa untuk memberantas sindikasi penempatan ilegal Pekerja Migran Indonesia perlu adanya sinergi program dan kegiatan antara Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Pemerintah Daerah Kabupaten Agam dalam bentuk pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia di Wilayah Kabupaten Agam;
- d. bahwa untuk mencapai sebagaimana dimaksud pada huruf c maka **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama sinergi.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);

PARAF PIHAK KESATU

ER. / -

PARAF PIHAK KEDUA

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94);
6. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 263);
7. Peraturan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1754);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
9. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 04 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 599).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan antara Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Provinsi Sumatra Barat tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Nota Kesepakatan tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ini dibuat dengan maksud dan tujuan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama dalam upaya penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia di wilayah Kabupaten Agam.

PARAF PIHAK KESATU



3

PARAF PIHAK KEDUA

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah pelaksanaan pendidikan, pelatihan keterampilan, fasilitasi penempatan dan perlindungan, sosialisasi dan koordinasi antar **PARA PIHAK**.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
 - a. sinergi dalam pemberantasan sindikasi penempatan ilegal Pekerja Migran Indonesia sesuai kewenangan **PARA PIHAK**;
 - b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia di wilayah Kabupaten Agam;
 - c. fasilitasi dari **PARA PIHAK** dalam melaksanakan perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia;
 - d. sinergi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan pelayanan penempatan dan perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia;
 - e. sosialisasi peluang kerja Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan; dan
 - f. koordinasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

PELAKSANAAN

PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan kesepakatan yang bersifat teknis dituangkan dalam Rencana Kerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PARAF PIHAK KESATU



PARAF PIHAK KEDUA

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi Nota Kesepakatan ini dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan sesuai kewenangan **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam menyempurnakan Rencana Kerja yang telah disusun.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang, diubah, dan/atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang dan/atau diubah atas kesepakatan **PARAPIHAK** dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepakatan ini berakhir.

Pasal 7

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat, permohonan, permintaan persetujuan maupun pelaporan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini disampaikan pada alamat, nomor telepon/faksimili, dan email, ditujukan kepada personal yang disebutkan sebagai berikut:

PARAF PIHAK KESATU



5

PARAF PIHAK KEDUA

a. PIHAK KESATU

Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama BP2MI

Alamat : Jalan MT. Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan 12770

Telepon : (021) 7994166

Faksimili : (021) 7994166

Email : kerjasama@bp2mi.go.id

Kepala Unit Pelaksana Teknis BP2MI Padang

Alamat : Jalan Rasuna Said Nomor 91 Rimbo Kaluang Kec. Padang Barat, Kota Padang Sumatera Barat

Telepon : (0751) 444707

Faksimili : (0751) 444707

Email : bp2mi.padang@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Pemerintah Kabupaten Agam

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No.1 Padang Baru Lubuk Basung

Telepon : (0752) 76301

Faksimili : (0752) 76310

Email : sespribupagam@gmail.com

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam

Alamat : Jalan Veteran nomor 1 Padang Baru Lubuk Basung


Telepon : (0752) 66354

Faksimili : (0752) 66354

Email : dpmptspnaker@gmail.com

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat, nomor telepon/faksimili, dan email yang tercantum dalam Nota Kesepakatan ini, maka **PIHAK** yang mengubah alamat, nomor telepon/faksimili, dan email tersebut wajib menyampaikan perubahannya paling lambat 7 (tujuh) hari setelah perubahan alamat, nomor telepon/faksimili, dan email.

PARAF PIHAK KESATU



PARAF PIHAK KEDUA

- (3) Segala akibat yang terjadi karena perubahan alamat, nomor telepon/faksimili, dan email yang tidak disampaikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat, nomor telepon/faksimili, dan email.

Pasal 8

ADENDUM

Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur, perlu diubah atau ditambah dalam Nota Kesepakatan ini dapat dilakukan Adendum yang disepakati **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap Nota Kesepakatan ini maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, maka **PARA PIHAK** harus tetap menyelesaikan Rencana Kerja yang telah disepakati.

Pasal 10

BERAKHIRNYA KESEPAKATAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir disebabkan oleh:
- berakhirnya jangka waktu;
 - diputus oleh salah satu pihak;
 - adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkehendak untuk mengakhiri Nota Kesepakatan ini, maka **PIHAK** yang menghendaki pengakhiran tersebut wajib memberitahukan maksudnya kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki;

PARAF PIHAK KESATU



PARAF PIHAK KEDUA

Pasal 11

PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



ANDRI WARMAN

PIHAK KESATU,



BENNY RHAMDANI

PARAF PIHAK KESATU



PARAF PIHAK KEDUA

**BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
TENTANG**

PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB			OUTPUT	OUTCOME
						2022	2023	2024		
1.	Sinergi Pemberantasan Sindikat Penempatan Ilegal Pekerja Migran Indonesia	Membentuk tim koordinasi dengan melibatkan kepolisian, imigrasi serta institusi terkait lainnya tentang pencegahan penempatan ilegal Pekerja Migran Indonesia	Kabupaten Agam	APBD Kab. Agam	Sesuai kesepakatan PARA PIHAK	Ikut serta dalam tim Pencegahan penempatan ilegal Pekerja Migran Indonesia yang dibentuk Pemkab. Agam	Membentuk tim koordinasi Pencegahan Penempatan Ilegal Pekerja Migran Indonesia	Surat Keputusan tim koordinasi Pencegahan Penempatan Ilegal Pekerja Migran Indonesia	Meningkatnya perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia	
						v	v	v		
2.	Pendidikan dan Pelatihan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia	Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia	Kabupaten Agam	APBD Kab. Agam	Sesuai kesepakatan PARA PIHAK	Memberikan informasi peluang kerja di luar negeri berdasarkan syarat dan kualifikasi yang dibutuhkan di negara tujuan penempatan	Menyelenggarakan pelatihan (menyiapkan sarana prasarana, administrasi kegiatan, rekrut dan seleksi peserta pelatihan)	75 (tujuh puluh lima) orang Calon Pekerja Migran Indonesia yang terlatih	Meningkatnya jumlah Penempatan Pekerja Migran Indonesia terampil	
						v	v	v		
3.	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia/ Pekerja Migran Indonesia	a. Pelaksanaan Sosialisasi	Kabupaten Agam	APBD Kab. Agam / DIPA UPT BP2MI Padang	Sesuai kesepakatan PARA PIHAK	Sebagai narasumber dalam hal Informasi Peluang Kerja Luar Negeri serta Tata Cara Bekerja ke Luar Negeri secara Prosedural	Menyiapkan lokasi, jadwal dan peserta kegiatan	Jumlah peserta Sosialisasi Penempatan dan Pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia Ke luar Negeri	1. Meningkatnya jumlah Penempatan Pekerja Migran Indonesia 2. Meningkatnya Pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia	
						v	v	v		
		b. Pendataan Calon Pekerja Migran Indonesia	Kabupaten Agam	APBD Kab. Agam	Sesuai kesepakatan PARA PIHAK	Memberikan informasi peluang kerja di luar negeri berdasarkan data yang ada	Melakukan pendataan Calon Pekerja Migran Indonesia	Data Calon Pekerja Migran Indonesia	Meningkatnya jumlah Penempatan Pekerja Migran Indonesia	
						v	v	v		
		c. Fasilitasi penyelesaian permasalahan Pekerja Migran Indonesia	Kabupaten Agam	APBD Kab. Agam/DIPA UPT BP2MI Padang	Sesuai kesepakatan PARA PIHAK	Memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pekerja Migran Indonesia		Jumlah kasus yang diselesaikan	Meningkatnya Pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia	
						v	v	v		
		d. Fasilitasi pemulangan Pekerja Migran Indonesia ke daerah asal	Kabupaten Agam	APBD Kab. Agam/DIPA UPT BP2MI Padang	Sesuai kesepakatan PARA PIHAK	Mengurus kepulangan Pekerja Migran Indonesia dalam hal peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi dan Pekerja Migran Indonesia terkendala	Menyampaikan informasi, penelusuran alamat dan fasilitas pemulangan Pekerja Migran Indonesia	Jumlah pemulangan Pekerja Migran Indonesia yang terfasilitasi	Meningkatnya perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia	
						v	v	v		

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB			OUTPUT	OUTCOME
						2022	2023	2024		
4.	Shirgi penyediaan layanan terpadu pada Calon Pekerja Migran Indonesia	Tersedianya layanan terpadu pada Calon Pekerja Migran Indonesia	Kabupaten Agam	APBD Kab.Agam/DIPA UPT BP2MI Padang	Sesuai kesepakatan PARA PIHAK	Menyediakan sarana dan prasarana bagi layanan terpadu Calon Pekerja Migran Indonesia	Informasi lowongan kerja, registrasi ID / pendataan awal Calon Pekerja Migran Indonesia, legalisasi dokumen perijinan penempatan, dan rekomendasi paspor	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia yang berangkat secara prosedural	Meningkatnya jumlah Penempatan Pekerja Migran Indonesia	
5.	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia setelah Purna Penempatan	Kabupaten Agam	DIPA UPT BP2MI Padang/APBD Kab.Agam	Sesuai kesepakatan PARA PIHAK	1. Menyediakan data purna Pekerja Migran Indonesia 2. Menyelenggarakan pelatihan, tempat dan waktu	1. Menyediakan peserta 2. Tindak lanjut setelah pelatihan (fasilitasi, legalitas usaha/ perzinan)	Terlathinya Purna Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya	Meningkatnya produktivitas purna Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya (berwirausaha/ wirausaha baru)	
6.	Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Melaksanakan Rapat Secara Berkala	Kabupaten Agam	DIPA UPT BP2MI Padang/APBD Kabupaten Agam	Sesuai kesepakatan PARA PIHAK	Menyelenggarakan rapat koordinasi dan evaluasi kegiatan		Terlaksananya rapat koordinasi antar PIHAK	Meningkatnya pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK	

